



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI I,
berkedudukan di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat,
Kabupaten Karanganyar, diwakili oleh Budhi
Hartono, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Daniel Kurniawan Harsono, S.H., M.H.,
Manager Group HRD & GA, Adokat PT. Sari Warna Asli
T.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni
2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PURWANTO, bertempat tinggal di Gulunan, RT.001,
RW.003, Brujul, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi
Jawa Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat
sejak dibacakan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika kompensasi PHK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 43 Ayat (2) kepada Penggugat sebesar Rp66.668.409,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar kekurangan THR tahun 2022 sebesar $3 \times \text{Rp}694.463,00 = \text{Rp}2.083.389,00$ (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat mulai tanggal 3 Juni 2022 sampai selesainya proses perselisihan sebesar Rp3.472.313,00/ bulan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg tanggal 6 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	: Rp31.250.817,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp34.723.130,00
- Uang Penggantian Hak sisa cuti	: Rp 694.462,00
- <u>Upah Proses</u>	: <u>Rp20.833.878,00 +</u>
Jumlah	: Rp87.502.287,00

(delapan puluh tujuh juta lima ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat atau kuasanya pada tanggal tanggal 6 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/K/2023/PN.Smg *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang tertanggal 06 Juni 2023 dengan Nomor Perkara 46/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.SMG dalam penghitungan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat serta memberikan kelonggaran waktu pembayaran pada Pemohon Kasasi dalam pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan membayar secara tunai dan diangsur selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menolak seluruh gugatan Penggugat dari Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada Termohon Kasasi;

Subsida

1. Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);
2. Kami mohon keadilan dan Kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goeder justitie rechtdoen*);
3. Keadilan harus ditegakan walaupun langit runtuh (*fiat justitia ruat coelum*);
4. Perjanjian merupakan sebagai Undang – Undang bagi yang membuatnya (1338 KUHPerduta – semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya (Perjanjian Kerja Bersama dalam PT Antara Perusahaan dengan karyawan (*Pacta Sun Servanda*);

Demikianlah Memori Kasasi ini kami sampaikan dan kami memohon agar Ketua Mahkamah Agung bisa mengabulkan kasasi kami dan kami ucapkan banyak terima kasih dan sebagai bahan pertimbangan kami sertakan lampiran berupa bukti – bukti dari Pemohon Kasasi:

- Bahwa berdasarkan dari daftar Bukti dari Pihak Tergugat
 - Bukti Tergugat I – TI;
 - Surat Peringatan ke III yang diberikan kepada Pihak Penggugat tetapi dari Pihak Penggugat tidak merasa bersalah dan tidak mau untuk menandatangani Surat Peringatan Ke III;
 - Bukti Tergugat II – T II;
 - Surat dari Departement Utility ke Bagian Personalia terkait daftar karyawan yang melawan perintah dari Pimpinan Departement
 - Bukti Tergugat III – T III;
 - Surat dari Departement Utility ke Bagian Personalia terkait pengembalian karyawan karena tidak mengindahkan perintah dari Pimpinan, melawan saat dinasehati dan menolak untuk menandatangani Surat Peringatan
 - Bukti Tergugat IV – T IV;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat PHK dengan Nomor Surat Nomor 118/PT.SWA 1/166/VI/2022 dari Pihak Tergugat kepada Penggugat tetapi dari Pihak Penggugat tidak mau menerima Surat;
- *Ex aequo et bono* apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, Surat Peringatan Ketiga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Mei 2022 adalah tidak sah, karena pada tanggal 1, 5 dan 6 Mei 2022 adalah libur hari besar dan libur cuti bersama, dengan demikian Penggugat yang tidak masuk bekerja pada tanggal tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai mangkir sebagaimana ketentuan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi;

Bahwa oleh karena Surat Peringatan Ketiga tidak sah, maka alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 118/PT SWA I/166/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 menjadi tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dikualifikasikan sebagai bentuk efisiensi untuk mencegah kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) beserta Upah Proses sebesar 6 (enam) bulan upah sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRI I** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2023